
TERTIB ADMINISTRASI PEMBAYARAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Orderly Administration of Market Levy Payments in East Barito Regency, Central Kalimantan Province

Ambar Ratmoko*

Nurma Yunita

Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya, Palangka Raya, Central
Kalimantan, Indonesia

email:

ambar.ratmoko@umpalankaraya.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang Tertib Administrasi Pembayaran Retribusi Pasar di Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan metode penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, Kepala Uptd Pasar dan Pedagang pasar beringin ampah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tentang tertib administrasi pembayaran retribusi pasar belum berjalan dengan baik hal ini dikarenakan masih banyak pedagang yang tidak tertib administrasi pada setiap bulannya serta dinas terkait tidak tegas dalam menindak pedagang yang tidak tertib administrasi. Pedagang mengeluhkan pemerintah kurang memperhatikan fasilitas pasar, infrastruktur berupa jalan serta tingkat kebersihan pasar. Kendal-kendala yang menghambat Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tertib administrasi yaitu kurang nya pegawai dilapangan serta kurang tegas menjalankan tugasnya dalam menindak pedagang yang tidak tertib administrasi. Program yang dilakukan dalam melaksanakan tertib administrasi yaitu mendata nama pedagang dan memasukan kedalam database serta membuat kontrak sewa toko, los pasar dan pendasaran dalam jangka waktu 2 tahun.

Kata Kunci:

Tertib Administrasi
Pembayaran
Retribusi
Pasar

Keywords:

Good administration
Payment
Retribution
Market

Accepted

June 2017

Published

October 2017

Abstract

The purpose of this study is to explain and describe the Orderly Administration of Market Levy Payments in East Barito District, Central Kalimantan. The type of research used in this study is descriptive with qualitative research methods with observation, interview, and documentation techniques. The data sources in this study are the Head of the Trade Office, the Head of the Market Management Division, the Head of Market Signatures, and the effective Banyan Market Traders. Based on the results of the study showed that the orderly administration of payment of market retribution had not gone well, this is because there are still many unregulated administrative traders every month and related agencies are not strict in taking action against traders who are not orderly administration. Traders complain that the government does not pay attention to market facilities, infrastructure in the form of roads and the level of market cleanliness. Kendal-constraints that prevent the Department of Commerce from carrying out administrative order, namely the lack of employees in the field and lack of assertiveness in carrying out their duties in taking action against traders who are not in orderly administration. The program carried out in carrying out administrative order is to register the name of the merchant and enter it into the database and make a rental contract for shops, market outlets and bases for a period of 2 years

PENDAHULUAN

Seharusnya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi yang baik yaitu harusnya pedagang tidak mengalami tunggakan kepada pemerintah, dalam hal ini berarti menaati peraturan yang ada dengan taat membayar retribusi pasar setiap bulannya sesuai dengan ketentuan

kontrak sewa yang telah disepakati antara Pihak Pemerintah melalui Uptd pasar dengan pedagang dan apabila hal tersebut dilakukan maka retribusi pasar yang ada di Kabupaten Barito Timur akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kemudian keberhasilan suatu daerah dalam mengelola daerahnya

sendiri dapat terlihat dari pemasukan keuangan daerahnya sendiri.

Selanjutnya apabila pedagang sebagai pengguna retribusi taat dalam administrasi pembayaran retribusi setiap bulannya hal ini dapat memberikan hal positif bagi pemerintah daerah tentunya akan menambah pemasukan keuangan daerah yang mana sepenuhnya digunakan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian mengenai retribusi pasar yang ada di kabupaten barito timur yang mana dalam tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh dinas perdagangan.

Dalam hal ini dinas tersebut mempunyai target dari hasil retribusi pasar atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah. Adapun target dari retribusi pasar Namun saat ini dalam pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Barito Timur pedagang masih banyak tidak taat administrasi pembayaran retribusi pasar pada setiap bulannya padahal dari tarif sewa yang pemerintah pungut dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah tidak terlalu besar nominalnya dan masih terjangkau, namun rupa nya pedagangpedagang tersebut masih kurang merespon serta tidak konsisten terhadap perjanjian yang telah di lakukan dalam kontrak sewa toko, los pasar maupun pendasaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah dengan pdagang.

Kemudian mengenai tertib administrasi pembayaran retribusi pasar di lapangan masih terdapat berbagai permasalahan hal ini terlihat adanya masih banyak pedagang yang tidak taat administrasi dalam hal ini tidak membayar retribusi pasar pada setiap bulannya dan lemah nya pemberian sanksi dari pemerintah terhadap pedagang yang tidak taat administrasi serta kurangnya pengelolaan pasar terhadap kebersihan lingkungan pasar setempat

Dalam kamus bahasa Indonesia (1985), definisi tertib adalah aturan, peraturan yang baik. Pasolong (2011) administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk

mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional. Selanjutnya ia mengatakan administrasi mempunyai dua dimensi yaitu dimensi karakteristik dan unsur-unsur

Menurut A. Mazmanian dan Sabastier (Anggara, 2012) berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan publik adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi antara lain :

1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.
2. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi.
3. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Kreteria pengukuran keberhasilan Implementasi menurut Ripley dan Franklin (Tangkilisan, 2003) didasarkan pada tiga aspek yaitu:

1. Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang.
2. Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah.
3. Pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Retribusi pasar menyebutkan dengan jelas bahwa pasar adalah pasar umum dan pasar grosir yang di kuasai oleh pemerintah daerah dengan mana retribusi pasar yang di pungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar dan pungutan retribusi yang dilakukan atau dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar yang berupa ruko, toko, kios, petak los dan peralatan/pendasaran yang disediakan oleh pemerintah daerah serta golongan retribusi sampai sanksi yang di berikan apabila tidak tepat waktu dalam membayar retribusi pasar tersebut.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud dengan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Golongan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UU Nomor 33 Tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, dokumen pribadi. Metode ini dipilih karena penulis ingin mendeskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan Tertib Administrasi Pembayaran Retribusi Pasar diperkuat dengan hasil observasi dan wawancara dengan responden serta sumber-sumber lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian tentang Tertib Administrasi Pembayaran Retribusi di Barito Timur Kalimantan Tengah maka dapat dijelaskan sebagai berikut: Dari tahap pelaksanaan tugas tentang tertib administrasi pembayaran retribusi retribusi pasar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur Nomor 23 Tahun 2005 tentang retribusi pasar, merupakan dasar hukum bagi pemerintah daerah di kabupaten barito timur untuk mengatasi persoalan retribusi pasar di kabupaten barito timur. Peraturan tersebut merupakan peraturan secara

meluas bagi seluruh pedagang- pedagang yang berada di pasar beringin ampah Kabupaten Barito Timur.

Berdasarkan Perspektif Kepatuhan

Sebuah dapat berjalan dengan baik atau berhasil apabila prespektif kepatuhan dapat terpenuhi dengan baik, kepatuhan dan kesanggupan penerima kebijakan terhadap aturan yang ada, yaitu keberhasilan pelaksanaan tertib administrasi dalam arti sempit sebagai kepatuhan para Implementator dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan dalam bentuk perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah atau program.

Dalam tertib adminiatriasi retribusi pembayaran retribusi pasar dapat diketahui berdasarkan hasil penelitian, bahwa tahap sosialisasi mengenai retribusi pasar yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2005 itu sudah dijalankan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Barito Timur serta melalui Uptd pasar beringin ampah dan sosialisasinya lebih mengarah kepada pedagang agar taat administrasi setiap bulannya, dan tidak disosialisasikan kepada semua pedagang yang menyewa ruko tersebut, tetapi dalam hal ini ada sebagian pedagang mengetahui tentang Peraturan Daerah tersebut, hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan Dinas Perdagangan Kabupaten Barito Timur dengan melakukan sosialisasi kepada setiap pedagang pengguna retribusi yang ada di pasar beringin ampah tersebut.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pasar Dinas Perdagangan Kabupaten Barito Timur mempunyai strategi program dengan mendata nama pedagang memasukan kedalam database serta membuat kontrak kepada pedagang yang menyewa toko dan los pasar yang sudah diatur dalam kontrak antara pemerintah dengan pedagang dari tarif sewa nya, batas waktu pembayaran, sampai dengan sanksi apabila terlambat membayar retribusi pasar dan kontrak sewa toko dan los pasar tersebut memiliki jangka waktu selama 2 tahun apabila

jangka waktu tersebut sudah habis pedagang wajib memperpanjang sewa kontrak tersebut.

Dalam pelaksanaan tertib administrasi pembayaran Retribusi Pasar di Kabupaten Barito Timur belum berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan masih banyak pedagang yang belum taat administrasi pada setiap bulannya dan pemerintah maupun melalui Upt (unit pelaksana teknis) pasar pernah memberikan surat peringatan kepada pedagang yang tidak taat administrasi namun hal tersebut tidak pernah di tindak lanjut oleh pemerintah serta belum pernah memberikan sanksi terhadap pedagang-pedagang yang tidak taat administrasi tersebut dan selama ini pemerintah selalu memberikan kelonggaran kepada pedagang yang melanggar peraturan daerah tersebut.

Kelancaran Rutinitas dan Ketiadaan Persoalan

Bahwa peraturan yang berjalan dengan baik ditandai dengan lancarnya rutinitas dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi, peraturan akan berjalan dengan baik apabila pada pelaksanaannya bisa berjalan dengan konsep perencanaan, yaitu tidak ditemukannya masalah yang berarti pada berjalannya suatu kebijakan ataupun peraturan di dalamnya. Namun dalam hal menjalankan Tertib Administrasi Pembayaran Retribusi Pasar di Kabupaten Barito Timur dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Barito Timur, seperti kendala yang dihadapi adalah kurangnya jumlah pegawai dan masing-masing nya memiliki kesibukan pekerjaan masing-masing di kantor sehingga untuk menjalankan Peraturan Daerah tersebut menjadi kendala, serta kurang tegasnya pemerintah dalam menindak pedagang yang tidak taat membayar administrasi pada setiap bulannya sehingga membuat pedagang itu tidak jera dalam menjalankan kewajibannya dalam melakukan tertib administrasi dan tidak mematuhi Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah.

Adapun kendala kepihak pedagang yang ada di pasar Beringin Ampah Kabupaten Barito Timur adalah di

antaranya seperti, masih rendahnya kesadaran pedagang untuk tertib administrasi setiap bulannya dan masih belum mengerti tentang pentingnya retribusi pelayanan pasar ini bagi daerah serta Pemerintah kurang memberikan sosialisasi tentang Tertib Administrasi Pembayaran Retribusi Pasar sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pasar selain itu Pedagang tidak mengikuti Peraturan pemerintah hal ini dikarenakan sulitnya menyatukan pola pikir antara pihak pemerintah dengan pihak pedagang yang ada di pasar beringin ampah Kabupaten Barito Timur. Dan untuk sampai saat ini masih adanya keluhan dari masyarakat masalah kondisi fasilitas pasar yang disediakan oleh pemerintah misalnya toko yang pedagang sewa rolling door nya rusak, serta tingkat kebersihannya rendah dan sebagian pedagang mengharapkan tenaga kebersihan dari Upt (unit pelaksanaan teknis) pasar yang proaktif tetapi keluhan masyarakat ini belum pernah disampaikan secara langsung ke Dinas Perdagangan Kabupaten Barito Timur.

Untuk sampai saat ini Tertib Administrasi Pembayaran Retribusi Pasar di Kabupaten Barito Timur acuannya masih menggunakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2005 tentang retribusi pasar. Mengingat Peraturan Daerah ini dalam tahap revisi untuk mengikuti penyesuaian perkembangan dan berhubung Peraturan Daerah yang baru belum diterbitkan maka masih menggunakan Peraturan yang lama. Akan tetapi mengenai besaran pemungutan retribusi pasar pada setiap bulannya berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011

Kinerja Yang Memuaskan Semua Pihak

Berikutnya bahwa keberhasilan suatu peraturan mengacu dan mengarah pada pelaksanaan dan dampaknya (manfaat) yang dikehendaki dari semua program-program yang dikehendaki. Dalam Tertib Administrasi Pembayaran Retribusi Pasar di Kabupaten Barito Timur adalah dapat diketahui berdasarkan hasil

penelitian yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Barito Timur sudah melaksanakan strategi atau program untuk melaksanakan Retribusi Pasar di lapangan dan mempunyai Upt (unit pelaksana teknis) pasar yang akan menagih pungutan retribusi, baik itu retribusi harian maupun bulanan yang sudah di atur. Tentang Retribusi Pasar, selain itu sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan Retribusi ini sudah baik dan akan diusahakan kedepannya bertambah baik lagi. Kemudian dalam pelaksanaannya Tertib Administrasi Pembayaran Retribusi Pasar belum terealisasi dengan baik hal ini dikarenakan di lapangan ketaatan pedagang dalam membayar retribusi pasar berupa sewa bulanan masih banyak mengalami tunggakan kepada pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan mengenai tertib administrasi pembayaran retribusi pasar di Kabupaten Barito Timur masih belum berjalan dengan optimal hal ini dikarenakan: dalam retribusi pasar berkaitan dengan tertib administrasi pembayaran retribusi pasar di lapangan masih banyak pedagang yang tidak tertib administrasi pada setiap bulannya pasar masih terdapat kendala hal ini dikarenakan masih kurangnya pegawai kemudian dari pihak pedagang di pasar beringin ampah masih rendahnya kesadaran terhadap kewajiban membayar retribusi pasar pada setiap bulannya serta masih belum mengerti tentang pentingnya retribusi pelayanan pasar ini bagi daerah. Selanjutnya dalam pemungutan retribusi pasar pada setiap bulannya masih belum terealisasi dengan baik hal ini dikarenakan di lapangan masih ada pedagang yang tidak tertib administrasi dalam pembayaran retribusi pasar pada setiap bulannya, bahkan ada dari sebagian pedagang yang mengalami tunggakan pembayaran retribusi pasar melebihi dari satu bulan. Maka dari kinerja yang memuaskan semua pihak dilihat dari sejauh ini tertib administrasi pembayaran retribusi pasar yang

ada di Kabupaten Barito Timur dalam hal ini tugas dan fungsinya yang melaksanakan adalah Dinas Perdagangan kemudian dalam pemungutan retribusi setiap bulannya masih belum terealisasi dengan baik.

REFERENSI

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*, Bandung: Pustaka Setia
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia
- Dwiyanto Indiahono. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Yogyakarta: Gava Media
- Laksminarti, L., Mera, E.A. 2015. Evaluasi Pemungutan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palangka Raya. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*. 1(1):7-12.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi
- Prawirosentono, Hatbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Daerah No 23 Tahun 2005 Tentang *Retribusi Pasar*
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : Kencana
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak dan Retribusi Daerah*.
- Yopiannor, F.Z. 2017. Strategi Meningkatkan Daya Saing Pasar Tradisional (Kasus Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Banjarmasin). *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*. 3(1):85-90.